

Analisa Keuangan Pemerintah: *case study*

Rudi Septianugraha

STIE Syariah Al-Mujaddid, Tanjung Jabung Timur

Rudiseptianugraha63@gmail.com

Abstrak

Sumber penerimaan atau pendapatan negara berasal dari beberapa sektor yaitu, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara itu yang terbesar merupakan dari pajak. pajak adalah suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Kata Kunci: *keuangan, pemeritahan*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian Negara (Yuliastati, 2017). Namun demikian, karena minimnya perlindungan hukum terhadap pengelolaan anggaran tersebut menimbulkan kerentanan untuk terjadi penyalahgunaan. Hadirnya perundang-undangan terkait diharapkan memberikan arahan formal dalam pengelolaannya sehingga dapat didayagunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Secara garis besar keuangan Negara diartikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan pembayaran uang (Daniarsyah, 2016). Terjadinya pembayaran dimungkinkan ada penerimaan terlebih dahulu (Rambey, 2017). Oleh karena itu maka keuangan sering diartikan sebagai suatu sistem mengenai penerimaan dan pengeluaran uang. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka keuangan Negara adalah semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu Negara. Pengertian keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang (Makarim, 2017), serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dilihat dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan

kegiatan dalam bidang fiskal (Sianturi, 2017; Amtiran & Molidya, 2020), moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dilihat dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat (Sianturi, 2017), Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Apabila dilihat dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dilihat dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

LANDASAN TEORI

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri (Dinarjito, 2017; Nursanti., Mas' ud & Alam, 2019). Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah (Kurniasih, 2016). Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum (Arifin, 2018). Sumber pendapatan negara terdiri dari tiga jenis yakni pajak, non pajak dan hibah baik dari dalam atau luar negeri (Agustina, 2020).

1. Pajak sebagai sumber pendapatan utama

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu (Auliah & Marilang, 2019).

2. Sumber pendapatan negara non-pajak

Adapun sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan (Tsuraya & Diana, 2018). Berikut beberapa contohnya:

- a. Sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta. Kemudian, biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
- b. Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Seperti disebutkan, salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar. Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisihkan untuk pembiayaan negara itu sendiri.
- c. Harta terlantar adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seorangpun yang mengajukan klaim atasnya. Maka dalam hal ini negara berhak mengumumkan, jika tidak ada ahli waris yang mendatangi dan mengambil haknya dalam kurun waktu yang ditentukan, harta tersebut menjadi milik negara.
- d. Denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda yang dimaksud adalah hukuman berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarnya. Untuk barang sitaan biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk dalam kas negara.
- e. Retribusi dan iuran lainnya. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, yang disebut sebagai objek retribusi adalah jasa umum atau jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

3. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus.

Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan.

Di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu .

METODOLOGI

Metodologi Penelitian adalah ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan (Nurdin & Hartati, 2019). Pengetahuan tentang ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan dan penelitian. Metode juga bisa disebut sebagai bentuk acuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan menggunakan penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Studi pustaka Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem (Yusuf & Khasanah, 2019). Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data

PEMBAHASAN

Pengujian Data Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berbagai alokasi belanja negara merupakan salah satu porsi yang dapat mengurangi kekayaan Negara (Abi Karomi., Indarja & Diamantina, 2019). Secara garis besar, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan atas APBN untuk mengeluarkan dan membelanjakannya baik untuk pusat maupun daerah sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan.

Secara umum belanja negara dalam APBN tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun, jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas dua bagian yang besar (Rahmawati & Fajar, 2017), yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah.

Belanja Pemerintah Pusat. Belanja pemerintah pusat adalah belanja pemerintah yang dilakukan oleh pusat dalam hal pemerintahan (Sasana, 2016). Belanja pusat ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis yang ada. Berdasarkan organisasi. Belanja pusat dalam hal ini dialokasikan untuk membiayai kementerian atau lembaga negara yang ada, misalnya belanja Kementerian Dalam Negeri, belanja DPR, dan belanja Kejaksaan Agung (Suryani & Pariani, 2018). Ketetapan belanja ini akan dialokasikan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan fungsi. Belanja pemerintah pusat dikategorikan dalam fungsi pelayanan umum, fungsi pertanahan, fungsi ketertiban-keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial (Sari., Mintarti & Pattisahusiwa, 2018). Berdasarkan jenis. Belanja pusat dikategorikan menjadi beberapa bagian seperti belanja modal, belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial, pembayaran bunga, dan juga belanja lainnya.

Transfer Ke Daerah. Transfer ke daerah merupakan belanja pemerintahan daerah yang diberikan kepada semua daerah sebagai upaya desentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan juga dana penyesuaian. Tujuan dari transfer ke daerah ini adalah sebagaimana pemerataan dana yang ada untuk setiap daerah untuk bisa maju dan dikembangkan. Dana Perimbangan. Ini dana daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui 3 bagian yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Otonomi Khusus. Ini merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah bagi Provinsi Papua dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang provinsi Aceh (Rakia, 2019). Kedua wilayah ini termasuk dalam provinsi yang memiliki dana anggaran dari DOK oleh pusat. Dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana lain yang diberikan sebagai penyesuaian di kemudian hari dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengertian pendapatan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jenis Sumber Pendapatan Negara Seperti telah disinggung sekilas, sumber pendapatan negara terdiri dari tiga jenis yakni pajak, non pajak dan hibah baik dari dalam atau luar negeri. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berbagai alokasi belanja negara merupakan salah satu porsi yang dapat mengurangi kekayaan negara. Secara garis besar, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan atas APBN untuk mengeluarkan dan membelanjakannya baik untuk pusat maupun daerah sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan.

Secara umum belanja negara dalam APBN tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun, jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas dua bagian yang besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah, antara lain: Belanja Pemerintah Pusat, Berdasarkan organisasi, Berdasarkan fungsi, Berdasarkan jenis, Transfer Ke Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana penyesuaian.

REFERENSI:

- Abi Karomi, M. P., Indarja, I., & Diamantina, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pringsewu Lampung. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2617-2625.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407-418.
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203-214.
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman>, 20(20), 1-21.
- Auliah, I. S., & Marilang, M. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 42-54.
- Daniarsyah, D. (2016). Faktor-Faktor Menentukan Dalam Keberhasilan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Di Sektor Kelautan Dan Perikanan. *Jurnal*

- Administrasi Publik, 7(1).
- Dinarjito, A. (2017). Analisis temuan badan pemeriksa keuangan atas penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga. *Info Artha*, 1(1), 1-16.
- Kurniasih, D. A. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213-228.
- Makarim, E. (2017). Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 91-116.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. *Media Sahabat Cendekia*.
- Nursanti, N., Mas' ud, M., & Alam, N. (2019). Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(4), 97-109.
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Rakia, A. S. R. (2019). Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat. *JUSTISI*, 5(1), 21-33.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *KINERJA*, 15(1), 38-43.
- Sasana, H. (2016). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1).
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, 6(1), 11-22.
- Tsuraya, A., & Diana, N. (2018). Pengaruh Faktor Pajak Dan Faktor Non Pajak Terhadap Kebijakan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(02).
- Yuliastati, Y. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Katalogis*, 4(12).
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80.